



**PENETAPAN**

Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Wilson Sandi Bin Sukardi Sjarief**, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 09 April 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Air Ledeng Np.73 Rt.003/rw.002 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA.Pkp, tanggal 13 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Suami dari Istri yang bernama Dede Anggraini Binti Zulkifli yang telah Menikah di Taman Sari, pada hari Minggu 3 Maret 2002 dengan Wali Nikah yang bernama Zulkifli, dengan mas kawin Seperangkat Alat Shalat secara tunai, dengan nomor kutipan akta nikah 072/13/III/2002. Pada tanggal 4 Maret 2002
2. Bahwa, pernikahan antara Wilson Sandi bin Sukardi Sjarief dan Dede Anggraini Binti Zulkifli (Almarhum) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. Aura Asshafa Binti Wilson Sandi, yang berusia 15 Tahun.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



2. Aulia Assyifa Binti Wilson Sandi, Yang berusia 10 Tahun.
3. Bahwa, Istri dari Pemohon yang bernama Dede Anggraini Binti Zulkifli telah meninggal dunia (korban jatuhnya pesawat Lion Air JT0610Q) dengan dikeluarkannya Kutipan AKta Kematian dari Pencatatan Sipil dengan nomor 1971-KM-24112018-0002.
5. Bahwa, setelah meninggal dunia, Almarhum Dede Anggraini Binti Zulkifli meninggalkan Ahli Waris yaitu :
  1. Nama : Wilson Sandi bin Sukardi Sjarief  
NIK/TTL : 1971050904700002/Pangkalpinang, 9 April 1970  
Umur/Agama : 48 tahun/Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : S2/Pegawai Negeri Sipil  
Tempat tinggal : Jl.Air Ledeng RT.003/RW.002 Kelurahan  
Kejaksaaan Kecamatan Raman Sari, Kota  
Pangkalpinang.
  2. Nama : Aura Asshoha Binti Wilson Sandi  
TTL : Pangkalpinang, 20 Oktober 2003  
Umur/Agama : 15 tahun/Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : SMP/ Pelajar  
Tempat tinggal : Jl.Air Ledeng RT.003/RW.002 Kelurahan  
Kejaksaaan Kecamatan Raman Sari, Kota  
Pangkalpinang.
  3. Nama : Aulia Assyifa Binti Wilson Sandi  
NIK/TTL : Pangkalpinang, 2 Januari 2008  
Umur/Agama : 10 tahun/Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : SD/Pelajar  
Tempat tinggal : Jl.Air Ledeng RT.003/RW.002 Kelurahan  
Kejaksaaan Kecamatan Raman Sari, Kota  
Pangkalpinang.
6. Bahwa, ketika Almarhum Dede Anggraini Binti Zulkifli masih hidup, Almarhum mempunyai tabungan di Bank dan Jamsostek dan meninggal dunia dengan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



meninggalkan tabungan tersebut sehingga Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang/dana di Bank dan Jamsostek Pangkalpinang, akan tetapi Pihak Bank dan Jamsostek tidak dapat mengabulkan, karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh Pemohon untuk mencairkan uang/dana di Bank dan Jamsostek Pangkalpinang, atas Nama Dede Anggraini Binti Zulkifli maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Dede Anggraini Binti Zulkifli sesuai dengan Agama Islam, sebagai berikut :
  1. Wilson Sandi bin Sukardi Sjarief
  2. Aura Asshafa Binti Wilson Sandi
  3. Aulia Assyifa Binti Wilson Sandi
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dan Majelis Hakim berusaha memberikan pengarahan dan penjelasan tentang tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan melengkapi syarat-syarat permohonan untuk diajukan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengajukan kembali setelah dilengkapi persyaratan Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 - 272 Rv, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0086/Pdt.P/ 2018/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Bustani, S.Ag., MM., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	151.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.0086/Pdt.P/2018/PA.Pkp.